



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **I MADE AGUS SURYA ANTARA ALS. GLOYOH;**
- 2 Tempat lahir : Kutampi;
- .
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 27 April 1983;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Alamat : Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- 7 Agama : Hindu;
- .
- 8 Pekerjaan : Petani/ pekebun;
- .

Terdakwa I Made Agus Surya Antara als. Gloyoh ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

SP.Kap/29/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa I Made Agus Surya Antara als. Gloyoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **I MADE SUKRA;**
- 2 Tempat lahir : Celuk;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 31 April 1982;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Alamat : Banjar Celuk, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- 7 Agama : Hindu;
- 8 Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa I Made Sukra ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/30/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa I Made Sukra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
- Para Terdakwa di dalam perkara a quo memilih untuk menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-20/KLUNG/TPL/08/2024 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA AIs. GLOYOH** bersama-sama dengan **Terdakwa 2 I MADE SUKRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA AIs. GLOYOH** bersama-sama dengan **Terdakwa 2 I MADE SUKRA** atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,05 gram netto.
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,04 gram netto.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih.
- 1 (satu) rangkaian alat isap (bong).
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terhadap para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-20/KLUNG/TPL/8/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa **Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA** Als. **GLOYOH** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa 1** bersama-sama dengan **Terdakwa 2 I MADE SUKRA** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa 2** pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satresnarkotika Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, setelah dilakukan profiling dan penyelidikan, kemudian Tim Satresnarkotika Polres Klungkung yaitu saksi KM EDY SATRIAWAN dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya di sebuah rumah Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, mengamankan dua orang yang dicurigai dan diinterogasi yaitu Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH dan Terdakwa 2 I MADE SUKRA dengan disaksikan saksi masyarakat umum yaitu Saksi I KOMANG SURADNYA dan Saksi I KETUT GEDE BUSANA dengan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto berada diatas meja dikamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto terpasang di 1 (satu) rangkaian alat isap (bong) , 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru , dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berada di lantai kamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih berada di atas meja didapur rumah Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 berada di atas kasur kamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 berada di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa 2 I MADE SUKRA, atas keterangan Para Terdakwa bahwa barang-barang dimaksud diakui kepemilikannya dan Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH dan Terdakwa 2 I MADE SUKRA beserta barang bukti yang ditemukan diamankan Kantor Polres Klungkung untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Juni 2024 telah disisihkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



atau 0,06 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,05 gram netto. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis s habu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,04 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 832/NNF/2024 Tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 5696/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 5697/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 5698/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I atas nama nama I MADE AGUS SURYA ANTARA
4. Als. GLOYOH adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
5. 5699/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa II atas nama I MADE SUKRA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa **Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA** Als. **GLOYOH** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa 1** bersama-sama dengan **Terdakwa 2 I MADE SUKRA** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa 2** pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Satresnarkotika Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, setelah dilakukan profiling dan penyelidikan, kemudian Tim Satresnarkotika Polres Klungkung yaitu saksi KM EDY SATRIAWAN dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya di sebuah rumah Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, mengamankan dua orang yang dicurigai dan diinterogasi yaitu Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH dan Terdakwa 2 I MADE SUKRA dengan disaksikan saksi masyarakat umum yaitu Saksi I KOMANG SURADNYA dan Saksi I KETUT GEDE BUSANA dengan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto berada diatas meja dikamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto terpasang di 1 (satu) rangkaian alat isap (bong) , 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berada di lantai kamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih berada di atas meja di dapur rumah Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 berada di atas kasur kamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 berada di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa 2 I MADE SUKRA, atas keterangan Para Terdakwa bahwa barang-barang dimaksud diakui kepemilikannya dan Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH dan Terdakwa 2 I MADE SUKRA beserta barang bukti yang ditemukan diamankan Kantor Polres Klungkung untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Juni 2024 telah disisihkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,05 gram netto. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,04 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 832/NNF/2024 Tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 5696/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 5697/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 5698/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I atas nama I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

4. 5699/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa II atas nama I MADE SUKRA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa 1** bersama-sama dengan **Terdakwa 2 I MADE SUKRA** yang selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa 2** pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Tim Satresnarkotika Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, setelah dilakukan profiling dan penyelidikan, kemudian Tim Satresnarkotika Polres Klungkung yaitu saksi KM EDY SATRIAWAN dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 11.00 WITA melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya di sebuah rumah Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, mengamankan dua orang yang dicurigai dan diinterogasi yaitu Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH dan Terdakwa 2 I MADE SUKRA dengan disaksikan saksi masyarakat umum yaitu Saksi I KOMANG SURADNYA dan Saksi I KETUT GEDE BUSANA dengan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto berada diatas meja dikamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto terpasang di 1 (satu) rangkaian alat isap (bong) , 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna biru , dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berada di lantai kamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih berada di atas meja didapur rumah Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 berada di atas kasur kamar Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH, 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 berada di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa 2 I MADE SUKRA, atas keterangan Para Terdakwa bahwa barang-barang dimaksud diakui kepemilikannya dan Terdakwa 1 I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH dan Terdakwa 2 I MADE SUKRA beserta barang bukti yang ditemukan diamankan Kantor Polres Klungkung untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 6 Juni 2024 telah disisihkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,05 gram netto. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto disisihkan seberat 0,01 gram sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,04 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 832/NNF/2024 Tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 5696/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 5697/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 5698/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I atas nama I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

4. 5699/2024/NF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa II atas nama I MADE SUKRA adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis, Nomor : T.41.400.7.6/8296/PELY/ RSJ, Tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA, Sp.KJ NIP. 19801105 201001 1 008 dan dr. PUTU AYU KRISNA DAMAYANTI, NIP 19860916 201212 2 004, dengan kesimpulan menerangkan bahwa terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan ringan dengan, pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 3 bulan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis, Nomor : T.41.400.7.6/8297/PELY/ RSJ, Tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.KJ NIP. 19801105 201001 1 008 dan dr. PUTU AYU KRISNA DAMAYANTI, NIP 19860916 201212 2 004, dengan kesimpulan menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (methamphetamine) tingkat penggunaan sedang dengan, pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Eka Widhi Dharmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena saksi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2024 yang berlokasi di sebuah rumah di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan saksi yang bernama Km Edy Satriawan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kemudian tim opsnel melakukan serangkaian tindakan penyelidikan maupun profiling. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh yang berlokasi di Dusun Kutampi Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tim opsnel mengamankan



Para Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum dan dilakukan pengeledahan dengan mengamankan barang-barang bukti. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap kepemilikan barang-barang tersebut dan Para Terdakwa mengakuinya. Atas dasar hal tersebut Para Terdakwa dan barang-barang bukti diamankan ke Polres Klungkung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang saksi amankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408, 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto berada diatas meja di kamar milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als Gloyoh, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto terpasang di 1 (satu) rangkaian alat isap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di lantai kamar milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih berada di atas meja didapur rumah Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1(satu) buah Hp merek Vivo Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 berada diatas Kasur kamar Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1 (satu) buah Hp merek Oppo A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 berada di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I Made Sukra;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut tersebut adalah milik mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dari masyarakat umum yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh;
- Bahwa saksi mengamankan barang-barang tersebut karena saksi menduga 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening saksi duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening saksi duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip saksi duga digunakan untuk mencongkel narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih saksi duga dipergunakan untuk membungkus paket narkotika, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang patungan yang diserahkan oleh Terdakwa I Made Sukra kepada Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh untuk membeli paket narkotika, 1 (satu) rangkaian alat isap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru saksi duga adalah alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Hp merek Vivo Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 adalah alat komunikasi untuk membeli paket narkotika;
- Bahwa saksi terlebih dahulu mencari saksi untuk melakukan pengeledahan dan setelah itu baru melakukan pengeledahan;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dan membelinya melalui seseorang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan kemudian Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh yang melakukan pemesanan narkotika tersebut. Setelah barangnya didapatkan kemudian dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cuaca cerah dan terlihat dengan jelas Para Terdakwa berikut barang-barang bukti yang diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam keadaan sudah sisa pemakaian karena ditemukan alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika didalam kamar Terdakwa

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh dan Para Terdakwa juga mengakui habis mengkonsumsinya bersama-sama;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah Para Terdakwa sudah di tes urine apa tidak;

- Bahwa Para Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa sepakat membayar paket narkoba tersebut secara patungan namun awalnya dibayar terlebih dahulu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh dan sisanya lagi dibayarkan oleh Terdakwa I Made Sukra sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Para Terdakwa janji untuk mengkonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian paket narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 6 Juni 2024;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. I Komang Suradnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2024 yang berlokasi di sebuah rumah di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah kemudian sekitar pukul 11.00 WITA saksi dicari oleh petugas dari Polres Klungkung dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Sesampainya di lokasi saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi menyaksikan penggeledahan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal



bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408, 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang-barang bukti diamankan ke Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa sebelumnya pernah memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis shabu karena rumah saksi dengan Para Terdakwa berjauhan;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto berada di atas meja di kamar milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als Gloyoh, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto terpasang di 1 (satu) rangkaian alat isap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di lantai kamar milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih berada di atas meja dapur rumah Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1(satu) buah Hp merek Vivo Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 berada di atas Kasur kamar Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1 (satu) buah Hp merek Oppo A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 berada di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I Made Sukra;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut tersebut adalah milik mereka;

- Bahwa selain saksi ada yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan Para Terdakwa, yaitu bernama I Ketut Gede Busana;

- Bahwa Para Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh sedang duduk di lantai;

- Bahwa posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Para Terdakwa;



- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan karena kejadiannya pada siang hari sehingga terlihat jelas Para Terdakwa dan barang-barang yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa sedangkan untuk barang-barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan pada saat saat penggeledahan Para Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada saksi di lokasi penggeledahan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Para Terdakwa karena saksi sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Para Terdakwa;
- Bahwa ada keluarga dari Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penolakan pada saat dilaksanakan penggeledahan tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa, namun saksi tidak paham;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. I MADE AGUS SURYA ANTARA ALS. GLOYOH

- Bahwa sekarang Terdakwa 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa 1 dan Terdakwa I Made Sukra telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 terjadi pada tanggal 06 Juni 2024 yang berlokasi di sebuah rumah di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa 1 ditelepon oleh seseorang yang bernama Bang Ton yang menawarkan Terdakwa 1 paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa 1 menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa 1 pergi ke tempat bilyard dan disana Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa I Made Sukra. Kami mengobrol dan kamipun sepakat untuk patungan membeli paket narkotika seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa 1 pergi ke tempat water sport ESA-G untuk mengambil paket narkotika yang Terdakwa 1 pesan pada Bang Ton yang ditiptkan pada temannya. Kemudian Terdakwa 1 langsung membayar paket narkotika tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash kemudian Terdakwa 1 langsung pulang. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I Made Sukra datang ke rumah Terdakwa 1 karena sebelumnya kami memang janji untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Kemudian Terdakwa I Made Sukra mengeluarkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang patungan yang sudah kami sepakati yang kemudian diletakkan di lantai. Kemudian kamipun langsung mengkonsumsi paket narkotika tersebut bersama-sama dimana Terdakwa 1 mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) sedotan dan I Made Sukra sebanyak 2 (dua) sedotan. Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 dan I Made Sukra;
- Bahwa barang-barang yang diamankan yaitu : 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408, 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



atau 0,06 gram netto berada diatas meja di kamar milik Terdakwa 1, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto terpasang di 1 (satu) rangkaian alat isap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di lantai kamar milik Terdakwa 1, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih berada di atas meja didapur rumah Terdakwa 1, 1(satu) buah Hp merek Vivo Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 berada diatas Kasur kamar Terdakwa 1, 1 (satu) buah Hp merek Oppo A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 berada di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I Made Sukra;

- Bahwa dapat Terdakwa 1 jelaskan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih adalah milik Terdakwa 1 dan Terdakwa I Made Sukra, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1(satu) buah Hp merek Vivo Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 adalah milik Terdakwa 1 sedangkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 adalah milik Terdakwa I Made Sukra;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 membeli adalah untuk dikonsumsi dan pada saat itu Terdakwa 1 konsumsi bersama dengan Terdakwa I Made Sukra;
- Bahwa Terdakwa 1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 namun dapat berhenti selama 2 (dua) tahun kemudian mengkonsumsi lagi kalau punya uang lebih, dan terakhir Terdakwa 1 mengkonsumsi lagi pada tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja sebagai driver di travel menggunakan mobil sendiri;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan penghasilan Terdakwa 1 kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk penghasilan Terdakwa 1 berikan kepada istri Terdakwa 1, kalau Terdakwa 1 mendapatkan tiping baru Terdakwa 1 membeli shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa 1 mengkonsumsi barang tersebut yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa 1 sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa 1 sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa 1 bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa 1 isap;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa 1 buat sendiri dari botol sprite;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan ide untuk membuat alat untuk menghisap narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 sempat berhenti mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena dilarang oleh istri Terdakwa 1;
- Bahwa I Made Sukra adalah teman sekolah Terdakwa 1 dan pada saat bertemu kebetulan ngobrol-ngobrol ternyata dia juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi sebelum Terdakwa 1 dan Terdakwa I Made Sukra ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa 1 tidak mengetahui kalau Terdakwa 1 mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Bang Ton;
- Bahwa Bang Ton tersebut yang menghubungi Terdakwa 1 dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 ditawarkan pada tanggal 4 Juni 2024, 2 (dua) hari sebelum Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah berkomunikasi sebelumnya dengan Bang Ton tersebut, pada saat menghubungi Terdakwa 1, dia mengaku saudaranya teman Terdakwa 1 yang bernama Sandi dan dia juga mengatakan mendapatkan nomor Hp Terdakwa 1 dari teman Terdakwa 1 yang bernama Sandi;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkotika dari Bang Ton baru satu kali;
- Bahwa untuk satu kali pemesanan paket narkotika, bisa dipakai untuk berkali-kali konsumsi kalau Terdakwa 1 pakai sendiri karena Terdakwa 1 konsumsinya sedikit-sedikit;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengkonsumsi barang tersebut dengan Terdakwa I Made Sukra, barang tersebut masih ada sisanya, saat itu Terdakwa 1 mengkonsumsi 4 (empat) kali sedotan sedangkan I Made Sukra sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Sisa shabu tersebut akan Terdakwa 1

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



konsumsi lagi malam harinya karena akan ada mengantarkan tamu makan malam;

- Bahwa dalam seminggu Terdakwa 1 bisa 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 mengkonsumsi narkoba jenis shabu agar stamina Terdakwa 1 kuat;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli narkoba jenis shabu tersebut murni untuk Terdakwa 1 konsumsi untuk menunjang pekerjaan Terdakwa 1 agar stamina Terdakwa 1 selalu kuat;
- Bahwa kalau tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa 1 menjadi demam dan seluruh badab menggigil;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain, hanya shabu saja;
- Bahwa Terdakwa 1 baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan I Made Sukra pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 merakit alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sudah lama;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa 1 namun hasilnya Terdakwa 1 belum tahu;
- Bahwa pernah dilakukan tes darah namun hasilnya Terdakwa 1 belum tahu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengkonsumsi narkoba di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah menawarkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi narkoba;

Terdakwa 2. I MADE SUKRA

- Bahwa sekarang Terdakwa 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa 2 dan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 2 terjadi pada tanggal 06 Juni 2024 yang berlokasi di sebuah rumah di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 2 dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa 2 pergi ke tempat bilyard dan disana Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh. Kami mengobrol dan kamipun sepakat untuk patungan membeli paket narkoba seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa 2 pergi ke rumah Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh karena sebelumnya kami memang janji untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Kemudian Terdakwa 2 mengeluarkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang patungan yang sudah kami sepakati yang kemudian Terdakwa 2 letakkan di lantai. Kemudian kamipun langsung mengkonsumsi paket narkoba tersebut bersama-sama dimana Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) sedotan dan Terdakwa 2 sebanyak 2 (dua) sedotan. Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh;

- Bahwa barang-barang yang diamankan yaitu : 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408, 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto berada diatas meja di kamar milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als Gloyoh, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto terpasang di 1 (satu) rangkaian alat isap (bong), 1 (satu) buah potongan pipet warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di lantai kamar milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih berada di atas meja didapur rumah Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1(satu) buah Hp merek Vivo Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 berada diatas Kasur kamar Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh, 1 (satu) buah Hp merek Oppo A18 warna biru muda

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



dengan sim card 087843295842 berada di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa I Made Sukra;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih adalah milik Terdakwa 2 dan I Made Agus Surya Antara Als Gloyoh, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1(satu) buah Hp merek Vivo Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408 adalah milik I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh sedangkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 adalah milik Terdakwa 2;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 disaksikan oleh masyarakat umum;

- Bahwa tujuan Terdakwa 2 membeli adalah untuk dikonsumsi dan pada saat itu Terdakwa 2 konsumsi bersama dengan I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh;

- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 namun dapat berhenti dan mengkonsumsi jarang-jarang kalau ada uang dan terakhir Terdakwa 2 mengkonsumsi lagi pada tanggal 6 Juni 2024;

- Bahwa cara Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa 2 sambungkan ke ujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman Terdakwa 2 sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa 2 bakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa 2 isap;

- Bahwa alat tersebut adalah milik Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh;

- Bahwa Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh adalah teman sekolah Terdakwa 2 dan pada saat bertemu kebetulan ngobrol-ngobrol ternyata dia juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi sebelum Terdakwa 2 dan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh ditangkap oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa 2 maupun keluarga tidak mengetahui kalau Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya secara patungan dengan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengenal Bang Ton;
- Bahwa untuk satu kali pemesanan paket narkotika, bisa dipakai untuk berkali-kali konsumsi kalau Terdakwa 2 pakai sendiri karena Terdakwa 2 mengkonsumsinya sedikit-sedikit;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 mengkonsumsi dengan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh masih ada sisanya, saat itu I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh mengkonsumsi 4 (empat) kali sedotan sedangkan Terdakwa 2 sebanyak 2 (dua) kali sedotan;
- Bahwa kalau mempunyai uang baru Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar stamina Terdakwa 2 kuat;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli narkotika jenis shabu tersebut murni untuk Terdakwa 2 konsumsi untuk menunjang pekerjaan Terdakwa 2 agar stamina Terdakwa 2 selalu kuat;
- Bahwa kalau tidak mengkonsumsi Terdakwa 2 menjadi demam dan seluruh badan menggigil;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu kapan Terdakwa I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh merakit alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa 2, namun hasilnya Terdakwa 2 belum tahu;
- Bahwa pernah dilakukan tes darah namun hasilnya Terdakwa 2 belum tahu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah mengkonsumsi narkotika di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi narkotika;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 832/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa Narkoba Forensik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5696/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5697/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5698/2024/NF milik tersangka atas nama I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5699/2024/NF milik tersangka atas nama I MADE SUKRA tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis, Nomor : T.41.400.7.6/8296/PELY/ RSJ, Tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA, Sp.KJ NIP. 19801105 201001 1 008 dan dr. PUTU AYU KRISNA DAMAYANTI, NIP 19860916 201212 2 004, dengan kesimpulan menerangkan bahwa terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan ringan dengan, pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 3 bulan;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis, Nomor : T.41.400.7.6/8297/PELY/ RSJ, Tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tim pemeriksa dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA, Sp.KJ NIP. 19801105 201001 1 008 dan dr. PUTU AYU KRISNA DAMAYANTI, NIP 19860916 201212 2 004, dengan kesimpulan menerangkan bahwa terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan sedang dengan, pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,05 gram netto.
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,04 gram netto.
3. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip.
4. 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih.
5. 1 (satu) rangkaian alat isap (bong).
6. 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408.
7. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842.
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru
9. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan alat bukti surat serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 11.00 WITA yang berlokasi di sebuah rumah di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa 1. I MADE AGUS SURYA ANTARA ALS. GLOYOH (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa 2. I MADE SUKRA (selanjutnya disebut Terdakwa 2) oleh saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dan temannya KM EDY SATRIAWAN;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mengonsumsi suatu barang yang diduga sebagai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledaha telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408, 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa penangkapan dan penggeledaha tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba jenis shabu di daerah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kemudian tim opsnel melakukan serangkaian tindakan penyelidikan maupun profiling. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa 1 I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh yang berlokasi di Dusun Kutampi Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 832/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si. , A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa Narkoba Forensik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah disimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5696/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5697/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5698/2024/NF milik tersangka atas nama I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5699/2024/NF milik tersangka atas nama I MADE SUKRA tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bang Ton seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu tersebut dengan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan (Alternatif Subsideritas), sebagai berikut :

PERTAMA

Primair : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Gabungan (Alternatif Subsideritas) sebagaimana disebutkan diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama I MADE AGUS SURYA ANTARA ALS. GLOYOH dan I MADE SUKRA yang setelah ditanya akan identitasnya dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pengertian penyalah guna merangkum pula mengenai frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum”, maka perlu diuraikan mengenai “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud yang mana dalam hal ini adalah menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa menggunakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memakai atau mengambil manfaatnya;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa siapapun yang menggunakan Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan telah diketahui bahwa pada tanggal 06 Juni 2024 pukul 11.00 WITA yang berlokasi di sebuah rumah di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, telah digrebek Terdakwa 1. I MADE AGUS SURYA ANTARA ALS. GLOYOH (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa 2. I MADE SUKRA (selanjutnya disebut Terdakwa 2) oleh saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan dan temannya KM EDY SATRIAWAN;

Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap dan digeledah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang mengkonsumsi suatu barang yang diduga sebagai narkotika jenis shabu;

Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto milik

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408, 1 (satu) Hp merek OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842 adalah milik Terdakwa 2;

Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kemudian tim opsional melakukan serangkaian tindakan penyelidikan maupun profiling. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa 1 I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh yang berlokasi di Dusun Kutampi Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 832/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa Narkoba Forensik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah disimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak seal lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5696/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5697/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5698/2024/NF milik tersangka atas nama I MADE AGUS SURYA ANTARA Als. GLOYOH tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 5699/2024/NF milik tersangka atas nama I MADE SUKRA tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bang Ton seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu tersebut dengan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa akan menggunakan Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika Jenis Metamfetamina atau biasa disebut sebagai Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 832/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa Narkoba Forensik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah disimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5696/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5697/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas telah diketahui bahwa Para Terdakwa mendapatkan sediaan Metamfetamina dari seseorang yang bernama Bang Ton, dimana Para Terdakwa membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kemudian sediaan Metamfetamina tersebut telah dikonsumsi sebagian oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa 1 I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh yang berlokasi di Dusun Kutampi Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Penggunaan narkotika jenis shabu oleh para Terdakwa dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih, 1

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa penggunaan narkoba jenis shabu oleh Para Terdakwa diterangkan secara medis dapat diketahui dari:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis, Nomor : T.41.400.7.6/8296/PELY/ RSJ, Tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA, Sp.KJ NIP. 19801105 201001 1 008 dan dr. PUTU AYU KRISNA DAMAYANTI, NIP 19860916 201212 2 004, dengan kesimpulan menerangkan bahwa terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan ringan dengan, pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 3 bulan;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis, Nomor : T.41.400.7.6/8297/PELY/ RSJ, Tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA, Sp.KJ NIP. 19801105 201001 1 008 dan dr. PUTU AYU KRISNA DAMAYANTI, NIP 19860916 201212 2 004, dengan kesimpulan menerangkan bahwa terperiksa mengalami gangguan penggunaan zat stimulansia (methamphetamine) tingkat penggunaan sedang dengan, pola penggunaan situasional dan mulai timbul gejala ketergantungan. Direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 bulan;

Menimbang bahwa penggunaan narkoba jenis shabu oleh Para Terdakwa diketahui bukan untuk alasan medis, alasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan hanya untuk rekreasi serta memperoleh energi/ kekuatan untuk bekerja. Para Terdakwa bukan seseorang yang memiliki latar belakang profesi atau keilmuan untuk memiliki serta menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga dapat dikatakan Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Menimbang, bahwa berat shabu yang digunakan oleh Para Terdakwa telah Majelis Hakim kalkulasikan sebanyak kurang lebih 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto. Berat shabu tersebut terhitung relatif kecil, sehingga tepat Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa mengalami gangguan penggunaan zat stimulasi (*methamphetamine*) tingkat penggunaan ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu hanya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk diserahkan kepada orang lain atau dipergunakan oleh orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa melakukan (*plegen, dader*) adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi sub unsur menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menyuruh melakukan (*doenplegen*) artinya dalam melakukan tindak pidana ia tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melaksanakannya. Turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, dengan syarat:

- a. Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan;
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dengan seksama pada pertimbangan unsur kedua, maka telah terbukti bahwa pada pokoknya Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu pada tanggal 06 Juni 2024 yang berlokasi di sebuah rumah di Dusun Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dimana keduanya tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang uraian peran masing-masing Terdakwa dalam perkara a quo, sebab telah terang di persidangan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan shabu secara bersama setelah sebelumnya membeli shabu tersebut secara patungan seharga



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan fakta Para Terdakwa membeli shabu secara patungan, maka Para Terdakwa memiliki niat tercela yang sama (*mens rea*) dalam penggunaan shabu. Para Terdakwa pula menunjukkan kesatuan kehendak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur "**Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan selama alasan yang diajukan relevan dengan penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Para Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,05 gram netto;

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,04 gram netto;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih;
- 1 (satu) rangkaian alat isap (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Bahwa barang bukti sebagaimana diterangkan di atas adalah narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa, beserta peralatan yang diperlukan guna mengonsumsi shabu. Hal ini menjadikan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya, demi alasan agar barang bukti tidak digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya sudah sepatutnya terhadap barang bukti di atas ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842;

Bahwa barang bukti di atas menurut fakta persidangan adalah perangkat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berjanji mengonsumsi shabu, sehingga barang bukti di atas termasuk ke dalam barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Majelis Hakim khawatir barang bukti akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan di kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu, terhadap barang bukti di atas sudah sepatutnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diuraikan dalam berkas perkara merupakan uang yang disita dari Terdakwa I (I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh). Uang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Negara, dengan demikian terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan secara cermat dengan mempertimbangkan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut bagi orang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia terus menerus menggaungkan agar masyarakat patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Di bidang pemberantasan kejahatan Narkotika, Negara ini belum tuntas memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang telah menelan banyak korban jiwa akibat penggunaan narkotika dan psikotropika secara ilegal. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu walaupun dalam jumlah yang kecil secara melawan hukum tidak dapat dibenarkan, sehingga Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal. Penghukuman bukan sebagai aksi pembalasan, melainkan sebagai bentuk penjeraan serta pembelajaran khususnya bagi Para Para Terdakwa. Diharapkan Para Terdakwa nantinya dapat memperbaiki diri menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum. Pemidanaan yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara *a quo* telah memenuhi rasa kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa serta keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa mendatangkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **I Made Agus Surya Antara Als. Gloyoh** dan Terdakwa 2 **I Made Sukra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,06 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratosis Kriministik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 gram bruto atau 0,05 gram netto;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 1,85 gram bruto atau 0,05 gram netto yang telah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk pemeriksaan Laboratosis Kriministik, sehingga tersisa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,04 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih dengan ujung lancip;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik dengan strip kuning dan putih;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap (bong);
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y02 warna hitam dengan sim card 083130051408;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A18 warna biru muda dengan sim card 087843295842;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dimusnahkan;

 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., Sang Made Satya
Dita Permana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan
Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Ari Artini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)